

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aturan dalam pasal 30 ayat (1) sanksi pidana terhadap pelaku pembobolan rekening via online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Dimana dalam pasal 46 ayat (1) *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).* Ketentuan sanksi pidana yang terlalu ringan dan keuntungan besar dari membobol rekening secara online tersebutlah yang menjadi faktor pendorong pelaku kejahatan akan terus melakukan tindak pidana sehingga membuat pelaku tidak akan jera dalam membobol rekening. Maka diperlukan perubahan sanksi yang sangat berat pada pasal tersebut dengan mengkaitkan teori sanksi pidana teori gabungan yaitu untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku dan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah seseorang yang mungkin akan berpotensi akan melakukan kejahatan.
2. Sanksi pidana yang terlalu ringan dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban yang menderita kerugian serius akibat pembobolan rekening via

online. Pemulihan kerugian finansial dan dampak psikologis korban seringkali tidak sebanding dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum dan memberikan pesan yang salah terkait seriusnya kejahatan pembobolan rekening via online berkedok link. Dengan adanya peningkatan sanksi dapat menciptakan pencegahan yang lebih efektif, memberikan keadilan bagi korban dan memperkuat perlindungan hukum dari kejahatan dunia maya. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban cybercrime, terdapat dua model mendasar, yaitu Model Hak-Hak Prosedural dan Model Pelayanan. Dalam Model Hak-Hak Prosedural dapat berupa, yaitu menyediakan hak korban untuk menuntut pelaku kejahatan cybercrime secara pidana dan memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Sedangkan dalam Model Pelayanan berupa, menekankan pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada korban *cyber crime*, melibatkan bantuan dan dukungan untuk membantu korban pulih dan mendapatkan keadilan serta membina korban sebagai upaya memberikan bantuan dan pembinaan, sejalan dengan konsep perlindungan hukum sebagai dukungan kepada individu yang menjadi korban kejahatan. Dengan menerapkan kedua model tersebut, teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo dapat terwujud dalam konteks bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime*. Perlindungan hukum diarahkan untuk memastikan hak-hak korban diakui dan dipenuhi, serta memberikan bantuan dan pelayanan

guna memulihkan korban dan menjaga keamanan masyarakat di dunia maya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya sanksi terhadap *cyber crime* yang telah ditetapkan oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut untuk dapat diubah dengan sanksi pidana yang lebih berat sehingga akan memberikan efek jera pada pelaku juga menjadi faktor untuk mengurangi serta mencegah kejahatan pembobolan rekening via online. Hal ini dapat menciptakan rasa keadilan di mata masyarakat dan mengurangi tingkat kejahatan siber.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan melakukan program pendidikan hukum dan kampanye kesadaran *cyber crime* untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang risiko dan perlindungan hukum yang tersedia. Dan memberikan perlindungan yang cukup kuat bagi korban kejahatan siber. Korban harus merasa didukung oleh hukum dalam upaya penegakan hak mereka dan mendapatkan keadilan.